



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No 77 Telp (061) 6629322 Fax (061) 6629322
MEDAN - 20236

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEIWDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420 / 1 8651 / PPD / 17

Tentang

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

**Membaca /
Memperhatikan**

1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Hifzul Qur'an Al-Bahrumi Nomor; 156/YHQB/SD/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang permohonan Izin Oprasional Sekolah Dasar Ar Rayhan School Medan.
2. Laporan hasil peninjauan / studi kelayakan Dinas Pendidikan Kota Medan

**Menimbang /
Mengingat:**

- Bahwa permohonan tersebut telah sesuai syarat dan tata cara perpanjangan ijin sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam
- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - c. PP Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
 - d. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 - e. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - f. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - g. PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - h. Kepmendiknas No 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - i. Keputusan Walikota Medan No. 21 Tahun 2002 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama:**

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta kepada

1. Nama Sekolah : SD. AR-RAYHAN SCHOOL
2. Alamat Sekolah : Jl. Garu III No. III A Medan
3. Kelurahan : Harjo Sari I
4. Kecamatan : Medan Amplas
5. Nama Yayasan : Yayasan Hifzul Qur'an Al-Bahrumi
6. Alamat Yayasan : Jln. Garu III No. III A Medan
7. Akte Yayasan : Nomor: 07 tanggal 7 September 2009
Oleh : Syafnil Gani, SH, M.Hum. Notaris di Medan

Kedua:

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan lengah tahunan ke Dinas Pendidikan
- c. Mentaati ketentuan / perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/ penyelenggara sekolah lainnya.

Ketiga

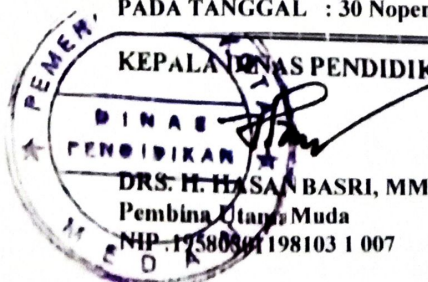
- 1 Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini
- 2 Jika ketentuan dalam butir a s/d e dictum ke dua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 30 Nopember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop Sumatra Utara di Medan
3. Walikota Medan di Medan
4. Sekolah / Yayasan yang bersangkutan